



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 97 / Pid.B / 2013 / PN. Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I	Nama Lengkap	:	SIHOL NAINGGOLAN.
	Tempat Lahir	:	Nainggolan
	Umur/Tanggal Lahir	:	57 tahun / 16 Juni 1955.
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Aek Rihit Desa Pintu Pohan Kec. Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	SLTA

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013. ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIHOL NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Barang Siapa Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawrakan atau memberikan kesempatan atau permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIHOL NAINGOLAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan yang sudah dijalani. ;
3. Menyatakan barang bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085263681815 yang berisikan nomor tebakan judi KIM. ;
 - 1 (satu) buah refil pulpen warna hitam . ;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka tebakan judi KIM. ;

Dirampas untuk di musnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). ;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa **SIHOL NAINGGOLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang seingan-ringannya dengan alasan oleh karena :

1. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
2. Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

Menimbang, bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

----- Bahwa Ia **terdakwa SIHOL NAINGGOLAN**, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 Wib , bertempat di Aek Rihit Desa Pintu Pohan Kec Pintu Pohan Meranti Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***“Barang Siapa Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan atau permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu prusahaan untuk itu”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada hari rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 wib, saksi Briptu RIANDRI SIBARANI bersama saksi Briptu JOHANNES SEMBIRING melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIHOL NAINGGOLAN di kedai milik terdakwa yang beralamat di Aek Rihit Desa Pintu Pohan Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa, pada saat melakukan penangkapan bersama terdakwa SIHOL NAINGGOLAN didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor 085263681815 yang berisikan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah refil pulpen warna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka tebakkanjudi KIM, dan uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa SIHOL NAINGGOLAN didapati keterangan bahwa terdakwa SIHOL NAINGGOLAN bertugas sebagai penjual nomor KIM dan mjika enyetorkan hasil penjualan angka tebakkan judi KIM kepada saksi WALTER SIAGIAN (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa SIHOL NAINGGOLAN melakukan perjudian dengan cara menjual tebakkan angka-angka judi KIM mulai sejak pkl.18.00 wib Sampai dengan pkl 20.30 wib, pembeli angka tebakkan KIM bisa langsung mendatangi terdakw SIHOL NAINGGOLAN untuk memasang angka tebakkan KIM, ataupun melalui HP dengan nomor 085263681815, lalu terdakwa SIHOL NAINGGOLAN mencatat pembelian angka judi KIM ke dalam kertas sebagai rangkapan dengan dua rangkap, permainan judi jenis KIM dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu).

Dalam melakukan permainan judi jenis KIM, terdakwa SIHOL NAINGGOLAN tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia **terdakwa SIHOL NAINGGOLAN**, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 Wib , bertempat di Aek Rihit Desa Pintu Pohan Kec Pintu Pohan Meranti Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *“Barang Siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 “.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada hari. Tobasa, pada saat melakukan penangkapan bersama terdakwa SIHOL NAINGGOLAN didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor 085263681815 yang berisikan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah refill pulpen warna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka tebakkan judi KIM, dan uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa SIHOL NAINGGOLAN didapati keterangan bahwa terdakwa SIHOL NAINGGOLAN bertugas sebagai penjual nomor KIM dan jika enyetorkan hasil penjualan angka tebakkan judi KIM kepada saksi WALTER SIAGIAN (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa SIHOL NAINGGOLAN melakukan perjudian dengan cara menjual tebakkan angka-angka judi KIM mulai sejak pkl.18.00 wib Sampai dengan pkl 20.30 wib, pembeli angka tebakkan KIM bisa langsung mendatangi terdakwa SIHOL NAINGGOLAN untuk memasang angka tebakkan KIM, ataupun melalui HP dengan nomor 085263681815, lalu terdakwa SIHOL NAINGGOLAN mencatat pembelian angka judi KIM ke dalam kertas sebagai rangkapan dengan dua rangkap, permainan judi jenis KIM dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu).

Dalam melakukan permainan judi jenis KIM, terdakwa SIHOL NAINGGOLAN tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin.

----- “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan nomor 085263681815 yang berisikan nomor tebakan judi KIM. ;
- 1 (satu) buah refil pulpen warna hitam. ;
- 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka tebakan judi KIM. ;
- Uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JOHANNES SEMBIRING, memberikan keterangan yang dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi adalah anggota unit Reskrim Polres Tobasa. ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 wib, saksi dan teman saksi yang bernama Briptu RIANDRI SIBARANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIHOL NAINGGOLAN di kedai milik terdakwa yang beralamat di Aek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rihit Desa Pintu Pohan Kec. Pintu Pohan Meranti Kab Tobasa yang mana terdakwa sebagai penjual nomor KIM yang bertugas untuk menjual dan menerima angka tebakkan dan uang pasangan dari pemasangan permainan judi KIM yang membeli angka KIM. ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga disita 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan nomor 085263681815 yang berisikan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah refil pulpen warna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka tebakkan judi KIM, Uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). ;
- Bahwa permainan judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

2. Saksi WALTER SIAGIAN, memberikan keterangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 21.30 wib di Tangga Power Desa Tangga Kec. Songsongan Kab. Tobasa. ;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan saksi melakukan perjudian dengan cara menampung hasil penjualan tebakkan angka-angka judi KIM dari para penjual termasuk salah satunya terdakwa. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu).

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 wib, saksi JOHANNES SEMBIRING dan Briptu RIANDRI SIBARANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kedai milik terdakwa yang beralamat di Aek Rihit Desa Pintu Pohan Kec. Pintu Pohan Meranti Kab Tobasa yang mana terdakwa sebagai penjual nomor KIM yang bertugas untuk menjual dan menerima angka tebakkan dan uang pasangan dari pemasang permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi KIM yang membeli angka KIM. ;

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penjual nomor kim dan menyetor hasil penjualan angka tebakkan judi kim kepada saksi WALTER SIAGIAN, terdakwa melakukan perjudian sengan cara menjual tebakkan angka-angka judi kim mulai sejak pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 20.30 wib pembeli bisa langsung mendatangi terdakwa untuk memasang angka, ataupun melalui HP dengan nomor 085263681815, lalu terdakwa mencatat pembelian angka judi kim ke dalam kertas sebagai rekapan dengan dua rangkap. ;
- Bahwa permainan judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu). ;

- Bahwa sifat permainan judi KIM tersebut untung-untungan saja karena jika angka yang dipasang tidak keluar/kena maka uang tidak kembali dan jika kena maka akan memperoleh hadiah ;
- Bahwa nomor judi KIM tersebut putarannya mengikuti undian berhadiah di Negara Singapore dan dalam waktu seminggu ada 7 (tujuh) kali putaran;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan nomor 085263681815 yang berisikan nomor tebakan judi KIM, 1 (satu) buah refil pulpen warna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka tebakan judi KIM, Uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). ;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis KIM tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berhak mengeluarkannya, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya. ;
- Bahwa benar, pada hari rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 wib, saksi JOHANNES SEMBIRING dan Briptu RIANDRI SIBARANI melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di kedai milik terdakwa yang beralamat di Aek Rihit Desa Pintu Pohan Kec. Pintu Pohan Meranti Kab Tobasa yang mana terdakwa sebagai penjual nomor KIM yang bertugas untuk menjual dan menerima angka tebakkan dan uang pasangan dari pemasang permainan judi KIM yang membeli angka KIM. ;

- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai penjual nomor kim dan menyeter hasil penjualan angka tebakkan judi kim kepada saksi WALTER SIAGIAN, terdakwa melakukan perjudian sengan cara menjual tebakkan angka-angka judi kim mulai sejak pukul 18.00 wibsampai dengan pukul 20.30 wib pembeli bisa langsung mendatangi terdakwa untuk memasang angka, ataupun melalui HP dengan nomor 085263681815, lalu terdakwa mencatat pembelian angka judi kim ke dalam kertas sebagai rekapan dengan dua rangkap. ;
- Bahwa benar permainan judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu). ;

- Bahwa benar sifat permainan judi KIM tersebut untung-untungan saja karena jika angka yang dipasang tidak keluar/kena maka uang tidak kembali dan jika kena maka akan memperoleh hadiah ;
- Bahwa benar nomor judi KIM tersebut putarannya mengikuti undian berhadiah di Negara Singapore dan dalam waktu seminggu ada 7(tujuh) kali putaran;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan nomor 085263681815 yang berisikan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah refil pulpen warna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka tebakkan judi KIM, Uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). ;
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi jenis KIM tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berhak mengeluarkannya, ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *.Barangsiapa;*
2. *Dengan tidak berhak;*
3. *menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi. ;*

Ad.1. *Unsur Barang Siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barang siapa”** adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah terdakwa **SIHOL NAINGGOLAN**, telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan terdakwa dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2 Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar saksi JOHANNES SEMBIRING dan Briptu RIANDRI SIBARANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kedai milik terdakwa yang beralamat di Aek Rihit Desa Pintu Pohan Kec. Pintu Pohan Meranti Kab Tobasa yang mana terdakwa sebagai penjual nomor KIM yang bertugas untuk menjual dan menerima angka tebakkan dan uang pasangan dari pemasangan permainan judi KIM yang membeli angka KIM. ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk menjual nomor tebakkan KIM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menjual nomor tebakkan jenis KIM tanpa izin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 . Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi. ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Oarang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum. meskipun ditempat yang tertutup atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib. ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa terdakwa sebagai penjual nomor KIM yang bertugas untuk menjual dan menerima angka tebakkan dan uang pasangan dari pemasang permainan judi KIM yang membeli angka KIM dan menyettor hasil penjualan angka tebakkan judi kim kepada saksi WALTER SIAGIAN, terdakwa melakukan perjudian sengan cara menjual tebakkan angka-angka judi kim mulai sejak pukul 18.00 wibsampai dengan pukul 20.30 wib pembeli bisa langsung mendatangi terdakwa untuk memasang angka, ataupun melalui HP dengan nomor 085263681815, lalu terdakwa mencatat pembelian angka judi kim ke dalam kertas sebagai rekapan dengan dua rangkap. Permainan judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang meenjual tebakkan angka-angka judi jenis KIM, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “ ***Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi, atau turut serta dalam suatu prusahaan untuk melakukan permainan judi*** ” . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(social justice) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecendrungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio integrum);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SIHOL NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIHOL NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085263681815 yang berisikan nomor tebakan judi KIM. ;
 - 1 (satu) buah refil pulpen warna hitam . ;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka tebakan judi KIM. ;

Dirampas untuk di rusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. ;

- Uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). ;

Dirampas untuk Negara. ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2013** oleh kami, **AGUS WIDODO, S.H. M.Hum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **SIMON C.P SITOURUS, S.H.** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H.T. BOYKE. HP HUSNY,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **DONNEL SITINJAK, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON C.P SITOURUS, S.H.**

AGUS WIDODO, S.H. M.Hum

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.**

Panitera Pengganti

H.T BOYKE. HP. HUSNY. S.H